

Dr. Hendri: Industri Kecil Harus Masuk Rantai Pasok Industri Besar, Bukan Sekadar Menjadi Penonton

Updates. - KORLANTAS.ID

Jul 5, 2026 - 10:00



Dr. Ir. Hendri, ST., MT Wartawan Utama Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)

OPINI - Di banyak kawasan industri, pabrik-pabrik besar berdiri megah dengan mesin modern, jaringan pemasok luas, dan pasar sampai ke luar negeri. Namun, tidak jauh dari gerbang kawasan itu, industri kecil masih bekerja dengan

peralatan terbatas, menerima pesanan tidak menentu, kesulitan memperoleh modal, serta kebingungan mencari pasar. Kedekatan lokasi ternyata tidak selalu melahirkan keterhubungan ekonomi. Industri besar tumbuh di satu jalur, sedangkan industri kecil bertahan di jalur lain.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk apa industrialisasi berkembang apabila kekuatan produksi di daerah sekitarnya tidak ikut naik kelas? Sebuah pabrik besar tidak seharusnya menjadi pulau ekonomi yang hanya mengambil tenaga kerja dan menggunakan infrastruktur daerah, tetapi memperoleh hampir seluruh bahan, komponen, kemasan, perawatan, serta jasa pendukung dari pemasok yang jauh atau dari luar negeri. Industrialisasi akan lebih kokoh ketika pertumbuhan perusahaan besar menciptakan lapisan pemasok lokal yang produktif, berkualitas, dan mandiri.

Keterhubungan tersebut bukan belas kasihan kepada industri kecil. Industri besar memperoleh manfaat berupa waktu pengiriman lebih singkat, biaya logistik lebih rendah, pasokan lebih tangguh, komunikasi teknis lebih cepat, dan kandungan lokal yang meningkat. Industri kecil memperoleh kepastian permintaan, pengetahuan tentang standar, akses teknologi, pembiayaan, dan peluang memperbesar usaha. Negara mendapatkan struktur industri yang lebih dalam, lapangan kerja, pengurangan ketergantungan impor, serta pemerataan ekonomi.

Jumlah Besar, Nilai Tambah Masih Terbatas

Data Kementerian Perindustrian yang merujuk Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah industri kecil dan menengah atau IKM di [Indonesia](#) sekitar 4,4 juta unit usaha. Sektor ini menyerap sekitar 13,4 juta tenaga kerja atau 65,38 persen dari seluruh tenaga kerja industri berdasarkan Sakernas 2025. Namun, pada triwulan I 2026, kontribusi IKM terhadap nilai tambah industri pengolahan nonmigas tercatat 21,55 persen, sedangkan industri besar menyumbang 78,45 persen. [Kementerian Perindustrian, Juli 2026](#)

Angka tersebut merupakan fakta, bukan alasan menyalahkan industri kecil. Perbandingan antara penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah justru menunjukkan ruang peningkatan produktivitas yang sangat besar. Analisis penulis, IKM telah berfungsi kuat sebagai penyerap tenaga kerja, tetapi belum sepenuhnya memperoleh teknologi, pasar, pembiayaan, dan posisi dalam rantai produksi yang memungkinkan mereka menciptakan nilai tambah lebih tinggi.

Selama ini, program pengembangan industri kecil sering berputar pada pelatihan, pameran, bantuan alat, sertifikasi, dan temu bisnis. Semua itu diperlukan, tetapi tidak cukup apabila tidak berakhir pada pesanan nyata. Pelaku usaha dapat berkali-kali mengikuti pelatihan tanpa pernah mengetahui spesifikasi komponen yang dibutuhkan pabrik besar. Mesin bantuan dapat menganggur karena produk tidak memiliki pembeli. Pameran dapat ramai pengunjung, tetapi sepi transaksi berulang.

Pada Desember 2025, program kemitraan IKM alat angkut menghasilkan 36 nota kesepahaman yang melibatkan 33 IKM komponen otomotif dan 24 perusahaan besar. Pada Juli 2026, pemerintah kembali mempertemukan 30 IKM logam dari Karawang dan Bekasi dengan calon mitra industri besar. Langkah ini positif dan

menunjukkan adanya upaya membuka pintu rantai pasok. Namun, keberhasilan akhirnya tidak boleh diukur dari jumlah pertemuan atau nota kesepahaman. Ukurannya harus berupa kontrak, nilai pesanan, pembayaran tepat waktu, pengulangan pesanan, peningkatan produktivitas, dan jumlah pemasok kecil yang naik kelas. [Program kemitraan alat angkut 2025](#) dan [fasilitasi IKM logam 2026](#)

Mengapa Keterhubungan Sulit Terbentuk?

Hambatan pertama adalah kesenjangan informasi. Banyak industri kecil tidak mengetahui daftar kebutuhan, volume, gambar teknis, standar mutu, prosedur audit, jadwal pengadaan, atau syarat menjadi pemasok industri besar. Sebaliknya, perusahaan besar sering tidak memiliki basis data pemasok lokal yang telah dipetakan berdasarkan kemampuan produksi. Akibatnya, industri kecil merasa pasar tertutup, sedangkan industri besar beranggapan pemasok lokal belum tersedia.

Hambatan kedua ialah kesenjangan kemampuan. Industri besar membutuhkan mutu yang konsisten, ketepatan ukuran, keamanan produk, ketelusuran bahan, kapasitas tertentu, dan pengiriman tepat waktu. Industri kecil mungkin mampu membuat contoh produk yang baik, tetapi belum selalu mampu mempertahankan hasil yang sama dalam jumlah besar. Keterbatasan laboratorium, mesin presisi, sertifikasi, pengendalian mutu, manajemen persediaan, dan tenaga terampil menjadi persoalan nyata.

Hambatan ketiga adalah pembiayaan. Pesanan besar membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, energi, dan modal kerja sebelum pembayaran diterima. Bank sering menilai usaha kecil berisiko karena agunan terbatas dan laporan keuangan belum rapi. Di sisi lain, masa pembayaran yang panjang dari pembeli besar dapat menekan arus kas. Industri kecil akhirnya gagal memenuhi pesanan bukan karena produknya buruk, melainkan karena tidak mampu membiayai jeda antara produksi dan pembayaran.

Hambatan keempat berkaitan dengan posisi tawar. Kemitraan mudah berubah menjadi ketergantungan apabila industri kecil hanya memiliki satu pembeli, harga ditentukan sepihak, perubahan spesifikasi tidak diikuti penyesuaian biaya, pembayaran terlambat, atau risiko barang ditolak seluruhnya dibebankan kepada pemasok. Hubungan seperti ini bukan kemitraan, melainkan pemindahan risiko dari perusahaan kuat kepada perusahaan lemah.

Perusahaan besar tentu memiliki argumentasi yang patut dipertimbangkan. Mereka tidak dapat menurunkan standar hanya untuk menerima pemasok lokal karena kegagalan satu komponen dapat menghentikan produksi, merusak keselamatan, atau menimbulkan kerugian besar. Pandangan ini benar. Kewajiban mengutamakan industri kecil tidak berarti membeli barang yang tidak memenuhi mutu. Justru kemitraan harus dirancang untuk membantu pemasok kecil mencapai standar tersebut melalui pendampingan, uji produksi, alih teknologi, serta peningkatan bertahap.

Ada pula pendapat bahwa pasar seharusnya menentukan pemasok tanpa campur tangan pemerintah. Persaingan memang penting, tetapi pasar pemasok

industri tidak selalu terbuka. Informasi teknis, rekam jejak, sertifikasi, modal, dan hubungan jangka panjang menjadi hambatan masuk. Pemerintah tidak perlu memaksa transaksi yang tidak layak, tetapi wajib membangun jembatan agar industri kecil yang potensial memperoleh kesempatan membuktikan kemampuan secara adil.

Mandat Hukum Sudah Jelas

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik [Indonesia](#) Tahun 1945 mengamanatkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Struktur industri yang kuat tetapi terputus dari ekonomi rakyat tidak sejalan dengan semangat tersebut. [Naskah UUD 1945](#)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang masih berlaku dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Industri Kecil Harus Masuk Rantai Pasok Industri Besar, Bukan Sekadar Menjadi Penonton

Di banyak kawasan industri, pabrik-pabrik besar berdiri megah dengan mesin modern, jaringan pemasok luas, dan pasar sampai ke luar negeri. Namun, tidak jauh dari gerbang kawasan itu, industri kecil masih bekerja dengan peralatan terbatas, menerima pesanan tidak menentu, kesulitan memperoleh modal, serta kebingungan mencari pasar. Kedekatan lokasi ternyata tidak selalu melahirkan keterhubungan ekonomi. Industri besar tumbuh di satu jalur, sedangkan industri kecil bertahan di jalur lain.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk apa industrialisasi berkembang apabila kekuatan produksi di daerah sekitarnya tidak ikut naik kelas? Sebuah pabrik besar tidak seharusnya menjadi pulau ekonomi yang hanya mengambil tenaga kerja dan menggunakan infrastruktur daerah, tetapi memperoleh hampir seluruh bahan, komponen, kemasan, perawatan, serta jasa pendukung dari pemasok yang jauh atau dari luar negeri. Industrialisasi akan lebih kokoh ketika pertumbuhan perusahaan besar menciptakan lapisan pemasok lokal yang produktif, berkualitas, dan mandiri.

Keterhubungan tersebut bukan belas kasihan kepada industri kecil. Industri besar memperoleh manfaat berupa waktu pengiriman lebih singkat, biaya logistik lebih rendah, pasokan lebih tangguh, komunikasi teknis lebih cepat, dan kandungan lokal yang meningkat. Industri kecil memperoleh kepastian permintaan, pengetahuan tentang standar, akses teknologi, pembiayaan, dan peluang memperbesar usaha. Negara mendapatkan struktur industri yang lebih dalam, lapangan kerja, pengurangan ketergantungan impor, serta pemerataan ekonomi.

Jumlah Besar, Nilai Tambah Masih Terbatas

Data Kementerian Perindustrian yang merujuk Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah industri kecil dan menengah atau IKM di [Indonesia](#) sekitar 4,4 juta unit usaha. Sektor ini menyerap sekitar 13,4 juta tenaga kerja atau 65,38 persen dari seluruh tenaga kerja industri berdasarkan Sakernas 2025. Namun, pada triwulan I 2026, kontribusi IKM terhadap nilai tambah industri pengolahan nonmigas tercatat 21,55 persen, sedangkan industri besar menyumbang 78,45 persen. [Kementerian Perindustrian, Juli 2026](#)

Angka tersebut merupakan fakta, bukan alasan menyalahkan industri kecil. Perbandingan antara penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah justru menunjukkan ruang peningkatan produktivitas yang sangat besar. Analisis penulis, IKM telah berfungsi kuat sebagai penyerap tenaga kerja, tetapi belum sepenuhnya memperoleh teknologi, pasar, pembiayaan, dan posisi dalam rantai produksi yang memungkinkan mereka menciptakan nilai tambah lebih tinggi.

Selama ini, program pengembangan industri kecil sering berputar pada pelatihan, pameran, bantuan alat, sertifikasi, dan temu bisnis. Semua itu diperlukan, tetapi tidak cukup apabila tidak berakhir pada pesanan nyata. Pelaku usaha dapat berkali-kali mengikuti pelatihan tanpa pernah mengetahui spesifikasi komponen yang dibutuhkan pabrik besar. Mesin bantuan dapat menganggur karena produk tidak memiliki pembeli. Pameran dapat ramai pengunjung, tetapi sepi transaksi berulang.

Pada Desember 2025, program kemitraan IKM alat angkut menghasilkan 36 nota kesepahaman yang melibatkan 33 IKM komponen otomotif dan 24 perusahaan besar. Pada Juli 2026, pemerintah kembali mempertemukan 30 IKM logam dari Karawang dan Bekasi dengan calon mitra industri besar. Langkah ini positif dan menunjukkan adanya upaya membuka pintu rantai pasok. Namun, keberhasilan akhirnya tidak boleh diukur dari jumlah pertemuan atau nota kesepahaman. Ukurannya harus berupa kontrak, nilai pesanan, pembayaran tepat waktu, pengulangan pesanan, peningkatan produktivitas, dan jumlah pemasok kecil yang naik kelas. [Program kemitraan alat angkut 2025](#) dan [fasilitasi IKM logam 2026](#)

Mengapa Keterhubungan Sulit Terbentuk?

Hambatan pertama adalah kesenjangan informasi. Banyak industri kecil tidak mengetahui daftar kebutuhan, volume, gambar teknis, standar mutu, prosedur audit, jadwal pengadaan, atau syarat menjadi pemasok industri besar. Sebaliknya, perusahaan besar sering tidak memiliki basis data pemasok lokal yang telah dipetakan berdasarkan kemampuan produksi. Akibatnya, industri kecil merasa pasar tertutup, sedangkan industri besar beranggapan pemasok lokal belum tersedia.

Hambatan kedua ialah kesenjangan kemampuan. Industri besar membutuhkan mutu yang konsisten, ketepatan ukuran, keamanan produk, ketelusuran bahan, kapasitas tertentu, dan pengiriman tepat waktu. Industri kecil mungkin mampu membuat contoh produk yang baik, tetapi belum selalu mampu mempertahankan hasil yang sama dalam jumlah besar. Keterbatasan laboratorium, mesin presisi, sertifikasi, pengendalian mutu, manajemen persediaan, dan tenaga terampil

menjadi persoalan nyata.

Hambatan ketiga adalah pembiayaan. Pesanan besar membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, energi, dan modal kerja sebelum pembayaran diterima. Bank sering menilai usaha kecil berisiko karena agunan terbatas dan laporan keuangan belum rapi. Di sisi lain, masa pembayaran yang panjang dari pembeli besar dapat menekan arus kas. Industri kecil akhirnya gagal memenuhi pesanan bukan karena produknya buruk, melainkan karena tidak mampu membiayai jeda antara produksi dan pembayaran.

Hambatan keempat berkaitan dengan posisi tawar. Kemitraan mudah berubah menjadi ketergantungan apabila industri kecil hanya memiliki satu pembeli, harga ditentukan sepihak, perubahan spesifikasi tidak diikuti penyesuaian biaya, pembayaran terlambat, atau risiko barang ditolak seluruhnya dibebankan kepada pemasok. Hubungan seperti ini bukan kemitraan, melainkan pemindahan risiko dari perusahaan kuat kepada perusahaan lemah.

Perusahaan besar tentu memiliki argumentasi yang patut dipertimbangkan. Mereka tidak dapat menurunkan standar hanya untuk menerima pemasok lokal karena kegagalan satu komponen dapat menghentikan produksi, merusak keselamatan, atau menimbulkan kerugian besar. Pandangan ini benar. Kewajiban mengutamakan industri kecil tidak berarti membeli barang yang tidak memenuhi mutu. Justru kemitraan harus dirancang untuk membantu pemasok kecil mencapai standar tersebut melalui pendampingan, uji produksi, alih teknologi, serta peningkatan bertahap.

Ada pula pendapat bahwa pasar seharusnya menentukan pemasok tanpa campur tangan pemerintah. Persaingan memang penting, tetapi pasar pemasok industri tidak selalu terbuka. Informasi teknis, rekam jejak, sertifikasi, modal, dan hubungan jangka panjang menjadi hambatan masuk. Pemerintah tidak perlu memaksa transaksi yang tidak layak, tetapi wajib membangun jembatan agar industri kecil yang potensial memperoleh kesempatan membuktikan kemampuan secara adil.

Mandat Hukum Sudah Jelas

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik [Indonesia](#) Tahun 1945 mengamanatkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Struktur industri yang kuat tetapi terputus dari ekonomi rakyat tidak sejalan dengan semangat tersebut. [Naskah UUD 1945](#)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang masih berlaku dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memberikan perintah lebih konkret. Pasal 72 ayat (1) mengamanatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil serta menengah agar berdaya saing, memperkuat struktur industri nasional, memperluas kesempatan kerja, dan menghasilkan barang atau jasa untuk ekspor. Pasal 75 ayat (1) huruf j menetapkan fasilitas berupa pengembangan dan penguatan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah, besar, dan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan. [Naskah dan status UU Perindustrian](#)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga masih berlaku. Pasal 104 menetapkan kemitraan harus menjunjung etika bisnis yang sehat dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, serta menempatkan para pihak dalam kedudukan hukum yang setara. Pasal 105 memasukkan alih keterampilan produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sebagai bagian kemitraan.

Lebih tegas lagi, Pasal 112 ayat (3) mengatur agar kebutuhan barang dan jasa usaha besar atau menengah melalui pola rantai pasok mengutamakan hasil produksi usaha kecil atau mikro sepanjang memenuhi standar mutu yang diperlukan. Pasal 117 mewajibkan perjanjian tertulis yang setidaknya memuat hak dan kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu, mekanisme pembayaran, serta penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, kemitraan bukan sekadar anjuran moral, melainkan hubungan usaha yang memiliki prinsip dan perlindungan hukum. [PP Nomor 7 Tahun 2021](#)

Masalahnya bukan ketiadaan aturan, melainkan pelaksanaan yang belum konsisten. Pemerintah sering berhenti setelah mempertemukan calon mitra. Perusahaan besar dapat menandatangani komitmen tanpa target pembelian yang terukur. Industri kecil juga terkadang menerima pesanan sebelum memperhitungkan kapasitas, biaya, dan risiko. Semua pihak kemudian kecewa, lalu menyimpulkan bahwa kemitraan tidak berhasil.

Dari Temu Bisnis Menuju Pesanan Berkelanjutan

Pertama, setiap kawasan dan sektor industri membutuhkan peta kebutuhan pemasok. Industri besar harus didorong mengumumkan jenis bahan, komponen, kemasan, perkakas, perawatan, serta jasa yang dapat dipasok industri kecil, tanpa membuka rahasia dagang. Data tersebut dipadukan dengan profil kemampuan IKM dalam Sistem Informasi Industri Nasional. Pencocokan dilakukan berdasarkan kemampuan teknis, bukan kedekatan politik atau sekadar rekomendasi.

Kedua, pemerintah perlu membangun program pengembangan pemasok selama dua sampai tiga tahun. Tahapannya dimulai dari penilaian kesenjangan, pelatihan khusus, perbaikan proses, sertifikasi, pembuatan contoh, uji produksi terbatas, audit, pesanan awal, hingga peningkatan volume. Industri besar menyediakan mentor teknis dan membuka standar kualitas, sedangkan pemerintah membantu biaya sertifikasi, laboratorium, mesin bersama, dan konsultasi.

Ketiga, kontrak harus adil dan dapat dipahami. Harga perlu memperhitungkan bahan baku, energi, perubahan spesifikasi, dan investasi mutu. Jadwal pembayaran harus jelas, dengan target pembayaran lebih cepat bagi pemasok kecil. Penolakan barang wajib disertai alasan teknis dan kesempatan perbaikan. Hak kekayaan intelektual, kerahasiaan data, kepemilikan cetakan atau perkakas, serta mekanisme penghentian kontrak juga harus diatur.

Keempat, pembiayaan perlu dihubungkan dengan pesanan. Bank dan lembaga keuangan dapat menilai kontrak pembelian atau pesanan terverifikasi sebagai dasar pembiayaan modal kerja. Industri besar dapat memberikan kepastian pesanan, fasilitas bahan baku, uang muka, atau jaminan pembayaran. Skema ini lebih berguna daripada kredit umum yang tidak mengikuti siklus produksi.

Kelima, industri kecil harus diperkuat melalui sentra, koperasi produsen, atau perusahaan pengumpul. Tidak semua pesanan dapat dipenuhi satu usaha kecil. Penggabungan kapasitas memungkinkan pembelian bahan baku bersama, penggunaan laboratorium dan mesin bersama, pembagian pesanan, serta pengendalian mutu terpadu. Namun, kelembagaan bersama harus transparan agar tidak dikuasai perantara yang justru mengambil keuntungan terbesar.

Keenam, ketergantungan harus dicegah. Industri kecil perlu memiliki lebih dari satu pembeli, mengembangkan merek atau produk sendiri, dan meningkatkan kemampuan merancang barang. Industri besar tidak boleh menguasai mitra melalui kontrak yang menutup pasar lain atau harga yang mematikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana diberi peran pengawasan kemitraan dalam Pasal 119 PP Nomor 7 Tahun 2021, perlu memperkuat pencegahan, kanal pengaduan, dan penyelesaian perkara tanpa membuat pemasok kecil takut kehilangan pembeli.

Terakhir, keberhasilan kebijakan harus diumumkan dengan indikator hasil: jumlah IKM yang memperoleh kontrak, nilai pembelian industri besar dari pemasok kecil, pembayaran tepat waktu, produk yang lolos standar, peningkatan produktivitas, penyerapan pekerja, pengurangan impor, dan persentase pesanan berulang setelah dua tahun. Nota kesepahaman, peserta pelatihan, dan jumlah pertemuan cukup dicatat sebagai proses, bukan diklaim sebagai dampak.

Pendapat penulis tegas: industri kecil tidak boleh dibiarkan menjadi penonton di tengah pertumbuhan manufaktur [Indonesia](#). Mereka harus masuk ke ruang produksi yang sesungguhnya—menjadi pemasok bahan, komponen, kemasan, perkakas, teknologi, dan jasa industri. Namun, keterhubungan itu harus dibangun atas mutu, profesionalisme, kedudukan setara, dan pembagian manfaat yang adil.

Industri besar yang kuat membutuhkan pemasok kecil yang tangguh. Industri kecil yang tumbuh membutuhkan pasar, standar, dan teknologi dari ekosistem yang lebih besar. Ketika keduanya terhubung secara sehat, industrialisasi tidak hanya menaikkan angka produksi, tetapi menyebarkan kemampuan, pendapatan, dan kesempatan ke banyak daerah. Di situlah industri nasional menjadi lebih dalam, mandiri, dan tahan menghadapi guncangan: bukan kumpulan pabrik yang berdiri sendiri, melainkan jaringan produksi yang tumbuh bersama.

Ringkasan: Industri kecil harus masuk rantai pasok industri besar melalui kontrak adil, peningkatan mutu, pembiayaan pesanan, dan alih teknologi.

Jakarta, 5 Juli 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Wartawan Utama

Ketua Umum Jurnalis Nasional [Indonesia](#) (JNI)